



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2024/PN Pal

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DONY ANDARISTA Alias DONY**
2. Tempat lahir : PALU
3. Umur/Tanggal lahir : 24/26 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Mayor Jenderal Sutoyo No.45 Kel. Besusu tengah Kec. Palu timurKota palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Dony Andarista Alias Dony ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 125/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2024/PN Pal tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONY ANDARISTA Alias DONY terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DONY ANDARISTA Alias DONY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Tab Samsung Galaxy A7 warnahitam
  - 1 (satu) buahplesh disk berisirekaman CCTV

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi an. DESY NATALIA WIGUNA.

- 1 (satu) buah jaket warna hitam bercorak putih atau bertuliskan warna putih.

Dikembalikan kepada terdakwa DONY ANDARISTA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dalam bentuk permohonan dimana pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DONY ANDARISTA Alias DONY, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 03.37 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lainnya dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kapten Piere Tendean No.15 Kel. Besusu tengah, Kec. Palu timur Kota Palu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilaya hukum Pengadilan Negeri Palu,yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Senin pada hari Senin tanggal 18 Maret sekitar pukul 03.30 wita saat itu terdakwa berjalan kaki dari rumah menuju kerumah teman di jalan Lagarutu, ketika melintas di jalan Kapten Piere Tendean tepatnya di Café dadu terdakwa melihat café tersebut dalam keadaan sepi sehingga timbulah niat dari terdakwa melakukan pencurian dan terdakwa langsung masuk kedalam halaman café kemudian berjalan kesamping kafe dan menggeser pot yang berada didepan jendela karena saat itu terdakwa akan mencungkil jendela namun melihat jendela tidak terkunci sehingga terdakwa membuka jendela dan masuk dengan cara memanjat kedalam kafe setelah terdakwa berada didalam, selanjutnya masuk keruangan kasir dan mengambil 1(satu) unit tap merk Samsung warna hitam yang terletak diatas meja kasir setelah itu terdakwa mengambil uang tunai sebanyak Rp.330.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian keluar melalui jendela tempat terdakwa masuk selanjutnya terdakwa pulang menuju kesala satu kios untuk membelanjakan uang hasil curian selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju kerumah di jalan Lagarutu kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2024 terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian bersama dengan barang hasil curiannya berupa 1(satu) unit tap merk Samsung.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pihak korban mengalami kerugian sekitar Rp.3.035.000.- (tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Desy Natalia Wiguna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar.
  - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan pencurian.
  - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 03.30 wita bertempat di jalan Kapten Piere Tendean Kel. Besusu tengah Kec. Palu timur Kota palu.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa ada pun barang yang diambil oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit Tab merk Samsung Galaxy tab A7 warna hitam dan sejumlah uang tunai sebesar Rp.335.000.- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa awalnya karyawan saksi yang bernama IZI, yang tinggal di cafe Gadu menginformasikan kepada admin melalui pesan Whatsapp yang bernama DESAK, bahwa di cafe telah terjadi pencurian kemudian pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 wita admin menginformasikan kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian di cafe.
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang melakukan pencurian di cafe setelah melakukan pengecekan hasil rekaman CCTV yang terpasang di cafe.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yakni terdakwa masuk dari arah bagian selatan cafe dadu kemudian terdakwa masuk kedalam café dengan cara melewati jendela bagian selatan cafe dadu.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut adalah sejumlah Rp.3.035.000.- (tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

2. Ahmad Alfarisi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan pencurian.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 03.30 wita bertempat di jalan Kapten Piere Tendean Kel. Besusu tengah Kec. Palu timur Kota palu.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa ada pun barang yang diambil oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit Tab merk Samsung Galaxy tab A7 warna hitam dan sejumlah uang tunai sebesar Rp.335.000.- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya setelah saksi makan sahur kemudian merokok disamping cafe atau tempat bakar sate kemudian saksi mendengar suara pintu bar sehingga saksi keruangan bar mengintip melalui jendela bar dan saksi melihat barang-barang yang ada di meja kasir sudah terbongkar, sehingga saksi memeriksanya barang-barang yang ada dimeja bar ternyata 1 (satu) unit tab dan uang telah hilang.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan ternyata terdakwa melakukan pencurian masuk dengan cara melalui daun jendela selatan kemudian mengambil tab dan uang yang berada dimeja bar.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut adalah sejumlah Rp.3.035.000.- (tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

3. Desak Putu Pristiani Dewi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan pencurian.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 03.30 wita bertempat dijalan Kapten Piere Tendean Kel. Besusu tengah Kec. Palu timur Kota palu.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa ada pun barang yang diambil oleh terdakwa yakni 1 (satu) unit Tab merk Samsung Galaxy tab A7 warna hitam dan sejumlah uang tunai yang saksi tidak tahu berapa jumlahnya yang kesemuanya adalah milik saksi DESY NATALIA WIGUNA.
- Bahwa Posisi 1 (satu) unit Tab merk Samsung Galaxy A7 warna hitam sebelum hilang berada diatas meja kasir yang diperuntukan atau digunakan untuk menerima tamu orderan melalui online Grab sedang posisi uang tunai dengan jumlah yang saksi tidak ketahui berada di laci kasir.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian tersebut adalah sejumlah Rp.3.035.000.- (tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan untuk diambil keterangan sehubungan dengan pencurian.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 03.37 wita di jalan Kapten Pire Tendean No.15 Kelurahan Besusu tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu tepatnya di cafe Dadu.
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan korbannya adalah saksi Desy Natalia Wiguna.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil/curi adalah berupa 1 (satu) unit Tab merk Samsung Galaxy A7 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.330.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa masuk ke dalam cafe yaitu dengan cara memanjat jendela masuk ke dalam cafe, selanjutnya terdakwa masuk keruangan kasir dan mengambil 1 (satu) unit tab merk Samsung warna hitam yang diletakkan diatas meja kasir setelah itu terdakwa membuka laci meja kasir kemudian mengambil uang tunai lalu terdakwa keluar melalui jendela tempat terdakwa masuk selanjutnya terdakwa menuju ke salah satu kios membelanjakan uang hasil curian.
- Bahwa terdakwa benar masuk dan mengambil barang berupa tab merk Samsung dan uang dari cafe dadu tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya.
- Bahwa terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatan terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Ahli ataupun saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Tab Samsung Galaxy A7 warna hitam
- 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman CCTV
- 1 (satu) buah jaket warna hitam bercorak putih atau bertuliskan warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 03.37 wita di jalan Kapten Pire Tendean No.15 Kelurahan Besusu tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu tepatnya di cafe Dadu telah terjadi pencurian.
- Bahwa benar, pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan korbannya adalah saksi Desy Natalia Wiguna.
- Bahwa benar, barang yang Terdakwa ambil/curi adalah berupa 1 (satu) unit Tab merk Samsung Galaxy A7 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.330.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, cara terdakwa masuk ke dalam cafe yaitu dengan cara memanjat jendela masuk ke dalam cafe, selanjutnya terdakwa masuk keruangan kasir dan mengambil 1 (satu) unit tab merk Samsung warna hitam yang diletakkan diatas meja

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasir setelah itu terdakwa membuka laci meja kasir kemudian mengambil uang tunai lalu terdakwa keluar melalui jendela tempat terdakwa masuk selanjutnya terdakwa menuju ke salah satu kios membelanjakan uang hasil curian.

- Bahwa benar, terdakwa masuk dan mengambil barang berupa tab merk Samsung dan uang dari cafe dadu tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya.
- Bahwa benar, kerugian yang saksi korban alami akibat pencurian tersebut adalah sejumlah Rp.3.035.000.- (tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Dalam perkara ini, yang dimaksud "Barang siapa" tersebut adalah Terdakwa DONY ANDARISTA Alias DONY, dimana identitas Terdakwa DONY ANDARISTA Alias DONY di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa DONY ANDARISTA Alias DONY di dalam persidangan. Bahwa Terdakwa DONY ANDARISTA Alias DONY dalam persidangan sehat jasmani dan rohani, serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP.

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi.

## Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil sesuatu barang" adalah memindahkan sesuatu barang tersebut dan kemudian membawanya pergi dari tempatnya semula.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 03.37 wita di jalan Kapten Pire Tendea No.15 Kelurahan Besusu tengah Kecamatan Palu Timur Kota Palu tepatnya di cafe Dadu telah terjadi pencurian.

Menimbang, bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan korbannya adalah saksi Desy Natalia Wiguna.

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil/curi adalah berupa 1 (satu) unit Tab merk Samsung Galaxy A7 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.330.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa cara terdakwa masuk ke dalam cafe yaitu dengan cara memanjat jendela masuk ke dalam cafe, selanjutnya terdakwa masuk keruangan kasir dan mengambil 1 (satu) unit tab merk Samsung warna hitam yang diletakkan diatas meja kasir setelah itu terdakwa membuka laci meja kasir kemudian mengambil uang tunai lalu terdakwa keluar melalui jendela tempat terdakwa masuk selanjutnya terdakwa menuju ke salah satu kios membelanjakan uang hasil curian.

Menimbang, bahwa terdakwa masuk dan mengambil barang berupa tab merk Samsung dan uang dari cafe dadu tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat pencurian tersebut adalah sejumlah Rp.3.035.000.- (tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah terbukti mengambil barang milik saksi Desy Natalia Wiguna sebagian atau seluruhnya tanpa seijin dari yang berhak, untuk itu unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi.

**Ad.3. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa cara terdakwa masuk ke dalam cafe yaitu dengan cara memanjat jendela masuk ke dalam cafe, selanjutnya terdakwa masuk keruangan kasir dan mengambil 1 (satu) unit tab merk Samsung warna hitam yang diletakkan diatas meja kasir setelah itu terdakwa membuka laci meja kasir kemudian mengambil uang tunai lalu terdakwa keluar melalui jendela tempat terdakwa masuk selanjutnya terdakwa menuju ke salah satu kios membelanjakan uang hasil curian.

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil/curi adalah berupa 1 (satu) unit Tab merk Samsung Galaxy A7 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.330.000.- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk dan mengambil barang berupa tab merk Samsung dan uang dari cafe dadu tersebut tanpa ada ijin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-5 "memanjat" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa patutlah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yakni berupa: 1 (satu) unit Tab Samsung Galaxy A7 warna hitam dan 1 (satu) buah flash disk berisi rekaman CCTV, dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DESY NATALIA WIGUNA dan 1 (satu) buah jaket warna hitam bercorak putih atau bertuliskan warna putih, dinyatakan dikembalikan kepada terdakwa DONY ANDARISTA.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan korban Desy Natalia Wiguna.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum (residivis).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dony Andarista Alias Dony**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dony Andarista Alias Dony** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Dony Andarista Alias Dony** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa **Dony Andarista Alias Dony** tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Tab Samsung Galaxy A7 warna hitam
  - 1 (satu) buahplesh disk berisirekaman CCTVDikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi an. Desy Natalia Wiguna.
  - 1 (satu) buah jaket warna hitam bercorak putih atau bertuliskan warna putih.Dikembalikan kepada terdakwa Dony Andarista.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Kamis, tanggal 04 Juli 2024, oleh kami, Allannis Cendana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H., dan Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Hernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Thomas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sugiyanto, S.H., M.H.**

**Allannis Cendana, S.H., M.H.**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Immanuel Charlo Rommel Danes, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hernawati, S.H.**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Pal

Paraf

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)